

**RANCANGAN
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BERBEK
KABUPATEN BERBEK
TAHUN 2018-2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BERBEK
KECAMATAN BERBEK**

KATA PENGANTAR

Dengan memunajatkan rasa Puji Syukur Kehadirat Alloh SWT karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dapat terselenggara penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 Kecamatan Berbek.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan Rencana Strategis yang memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan prima membantu terwujudnya Visi Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk.

Demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan sebagai acuan dan perbaikan bagi kegiatan kita semua. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dalam penyusunan rencana strategis di masa yang akan datang.

Nganjuk,
a.n. BUPATI NGANJUK
CAMAT NGANJUK

2018

NURBINTI, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196709201998092002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur
- 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1. Indikator Kinerja Utama
- 7.2. Indikator Kinerja Kunci

BAB VIII PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan lebih mengedepankan pada penguatan prinsip-prinsip demokrasi, optimalisasi peran serta masyarakat, perwujudan pemerataan dan keadilan sosial serta perhatian yang tinggi terhadap potensi dan keanekaragaman daerah. Konsekuensinya, pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan berkewajiban lebih transparan dan bertanggung jawab dalam rangka implementasi proses-proses pembangunan yang dilaksanakan.

Salah satu bentuk akuntabilitas pemerintahan yang dimaksud, diwujudkan melalui penyajian perencanaan stratejik pada setiap unit Perangkat Daerah (OPD). Rumusan perencanaan stratejik berfungsi sebagai pijakan awal untuk mewujudkan tujuan jangka menengah organisasi. Rumusan perencanaan stratejik pada satuan unit kerja senantiasa mengacu pada rumusan perencanaan stratejik pada organisasi/institusi induk dan mengacu pada rumusan perencanaan jangka panjang.

Sebagai salah satu fungsi dari OPD, Kecamatan dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan OPD lainnya dan elemen masyarakat madani dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan yang dijarah melalui proses partisipasi bertemu dengan proses teknokratik yang dilakukan oleh OPD yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah lokal.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Berbek tahun 2018-2023 yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Berbek pada dasarnya dilatar belakangi oleh kebutuhan atau kondisi yang dipaparkan diatas dan keinginan untuk menjalankan amanat yang

ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta untuk turut mendukung

suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2019-2023, sebagai penjabaran dari visi misi Bupati terpilih. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Berbek, maka disusunlah Renstra sebagai satu bagian utuh dari manajemen pembangunan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Renstra Kecamatan Berbek memuat keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan Tujuan dan sasaran yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dokumen Renstra Kecamatan Berbek pada prinsipnya merupakan perencanaan jangka menengah OPD sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika internal maupun eksternal. Disamping itu, tuntutan peningkatan layanan publik menjadi realitas faktual yang tidak bisa dihindarkan. Proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Berbek ini diawali dengan identifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD, melakukan tujuan dan sasaran organisasi serta penetapan Indikator Kinerja, melakukan perhitungan formulasi untuk menemuka realiasasi tahun berjalan, menentukan trend dan target jangka menengah.

Dengan adanya dokumen Renstra Kecamatan ini, diharapkan setiap OPD mampu melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja secara objektif sehingga aparatur mampu mengelola secara efektif dan efisien pencapaian tujuan yang hendak dicapai organisasi dalam kurun waktu lima tahunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Renstra Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Landasan Idiil : Pancasila

2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
3. Landasan Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Jawa Timur;
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- m. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
- q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Nganjuk Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2003 Nomor 19 Seri E);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- t. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya rencana strategis Kecamatan Berbek ini adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Berbek guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya rencana strategis Kecamatan Berbek ini adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan dimasa akan datang;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Nganjuk khususnya Kecamatan Nganjuk;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BERBEK

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Kecamatan Berbek

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Berbek

2.4 Tantangan dan Peluang

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi Jawa Timur

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN BERBEK

2.1. Gambaran Organisasi

2.1.1. Gambaran umum Kecamatan Berbek

1.2.1. Gambaran umum Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk.

Batas Wilayah Kecamatan Berbek meliputi :

- *. Sebelah Utara : Kecamatan Bagor dan Nganjuk
- *. Sebelah Timur : Kecamatan Loceret
- *. Sebelah Selatan : Kecamatan Ngetos dan Sawahan
- *. Sebelah Barat : Kecamatan Wilangan

Secara Demografis :

Luas Wilayah Kecamatan Berbek adalah 4830,02 Ha yang terdiri dari tanah pertanian seluas 2294,61 Ha (47,51 %), tanah pekarangan yang digunakan untuk bangunan, halaman dan tegalan seluas 841,23 Ha (17,42 %), hutan seluas 1650,20 Ha (34,16 %) dan sisanya seluas 43,98 Ha (0,91 %) terdiri dari jalan, sungai, makam dll.

Adapun letak Kecamatan Berbek terletak pada koordinat $11^{\circ}45'$ – $112^{\circ}13'$ BT dan $7^{\circ}20'$ - $7^{\circ} 50'$ LS.

Jumlah Penduduk di Wilayah Kecamatan Berbek sebagai berikut :

No.	Desa	Jumlah Penduduk		Jumlah (L + p)
		L	P	
1.	SALAMROJO	1691	1650	3341
2.	CEPOKO	1100	1041	2141
3.	MAGUAN	1464	1383	2847
4.	SEMARE	1387	1277	2664
5.	BERBEK	2653	2666	5319
6.	MLILIR	1643	1436	3079
7.	BENDUNGREJO	1460	1405	2865
8.	SENGKUT	1265	1253	2518
9.	NGRAWAN	1750	1357	3107
10.	SUMBERWINDU	1463	1540	3003
11.	KACANGAN	955	830	1785
12.	SENDANGBUMEN	2055	2012	4067
13.	PATRANREJO	1583	1593	3176
14.	SUMBERURIP	2252	2344	4596
15.	B U L U	1706	1735	3441
16.	GROJOGAN	1756	1629	3385
17.	TIRIPAN	1560	1695	3255

18.	BALONGREJO	1991	1923	3914
19.	SONOPATIK	2140	2181	4321
	JUMLAH	31874	30950	62824

2.1.2. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Menurut Peraturan Bupati Berbek Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Berbek :

1. Kedudukan

Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas pokok

Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

3. Fungsi

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.


4. Struktur Organisasi

- a. Camat;
- b. Sekretariat ; Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat. Dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi Sub Bagian. Sub Bagian; dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Terdiri dari 2 (Dua) Subbag yaitu Sub Bagian Program Evaluasi dan Keuangan dan Sub Bag Umum.

- c. Seksi; dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat. Terdiri dari 5 (lima) Seksi yaitu Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Sarana dan Prasarana dan Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

Untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Berbek tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



I. CAMAT

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

- f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
- g. pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa
- h. melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

II. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan, dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi. Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan;
- b. pengelolaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian, dan tata usaha perlengkapan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II.1 Subbagian Umum mempunyai tugas pokok:

- 1) mengelola urusan surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan;
- 2) mengelola urusan rumahtangga dan keprotokolan;
- 3) mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan
- 4) melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
- 5) melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan, dan pelayanan administrasi kepegawaian;
- 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

II.2 Subbagian Program Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas pokok:

- 1) melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
- 2) melaksanakan pengelolaan keuangan;
- 3) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- 4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

III. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian dengan satuan perangkat kerja daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan;
- c. pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa ;
- d. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa ;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa ;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa ;
- g. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa di tingkat kecamatan;
- h. pembuatan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa di tingkat kecamatan kepada Bupati;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan, dan penegakan perundang-undangan.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian dengan instansi terkait atau tokoh masyarakat mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum ;
- b. pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan ;
- c. Pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan ;
- d. Pembuatan laporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan penerapan dan penegakan perundang-undangan kepada Bupati.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

V. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (PMD)

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- a. pemberian dorongan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan;penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. pembuatan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa kepada Bupati dengan tembusa kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VI. SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (KESRA)

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan kesejahteraan masyarakat. Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kegiatan keagamaan, sosial ke masyarakatan dan melakukan bimbingan / pembinaan serta koodinasi bidang kesejahteraan masyarakat ;
- b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan bimbingan/pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat ;
- c. Pelaksanaan kegiatan keagamaan sosial kemasyarakatan dan penyaluran bantuan sosial Kemasyarakatan ;
- d. Pengoordinasian dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan & penyaluran bantuan sosial kemasyarakatan ;
- e. Pelaksanaan pendataan dan penerimaan bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;

- f. Pemberian pertimbangan teknis pemnbetulan/pengurangan, penghapusan pajak dan retribusi ;
- g. pengoordinasian dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan bidang pendapatan ;
- h. Pembuatan laporan kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat kepada Bupati ;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VII. SEKSI SARANA DAN PRASARANA

Seksi Sarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan di bidang sarana dan prasarana, mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang sarana dan prasarana
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi fertikal di bidang sarana dan prasarana
- c. pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi di bidang sarana dan prasarana
- d. pembinaan dan pengawasan di bidang sarana dan prasarana
- e. pembuatan laporan penyelenggaraan kegiatan koordinasi di bidang sarana dan prasarana

2.3 SUMBER DAYA KECAMATAN BERBEK

2.3.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Pemerintah Kecamatan Berbek adalah sebagai berikut :

2.3.1.1 Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural OPD Kecamatan Berbek telah terisi sebanyak 8 orang yang dibantu oleh 18 orang staf. Dengan rincian sebagai berikut:

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Berbek
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2018

No.	Nama	Jumlah
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Camat	1
3.	Kasi	4
4.	Kasubbag	2
5.	Staf/PNS	10
6.	THL	0
7.	Sekdes PNS	6
Jumlah		26

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Berbek Tahun 2018

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Berbek sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Pegawai Pada OPD Kecamatan Berbek
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2018

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jml. Pegawai
1.	Pembina Tingkat I	IV/b	1
2.	Pembina	IV/a	1
3.	Penata Tingkat I	III/d	3
4.	Penata	III/c	4
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	3
6.	Penata Muda	III/a	0
7.	Pengatur Muda Tk. I	II/d	0
8.	Pengatur	II/c	5
9.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	8
10.	Pengatur Muda	II/a	1
11.	Juru Tk I	I/d	0
12.	Juru	I/c	0
Jumlah			26

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Berbek Tahun 2018

2.3.1.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Berbek dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Berbek
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2018

No.	Pendidikan	Golongan Ruang
1.	S2	2
2.	S1	12
3.	D IV	0
4.	D3	0
5.	SMA	14
6.	SMP	0
	JUMLAH	26

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Berbek Tahun 2018

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung personil, maka dilakukan pembinaan personil yang diarahkan pada peningkatan kinerja masing-masing individu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing-masing baik sebagai pejabat struktural maupun staf. Sebagai realisasi kebijaksanaan tersebut diadakan pembinaan rutin terhadap perangkat Kecamatan, serta diterapkan sistem pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk SKP setiap awal dan akhir tahun. Dengan dasar SKP tersebut seorang perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta untuk dapat dipromosikan memperoleh kenaikan pangkat reguler ataupun pilihan dan menduduki jabatan tertentu pada tingkat Kecamatan ataupun di jajaran Pemerintah Kabupaten Berbek. Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas yang telah dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disamping melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

2.3.2. Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja yang mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi :

1. Tanah untuk Kantor
2. Gedung Kantor 1 (satu) unit yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat:
3. Sarana alat transportasi yang meliputi :
 - Roda empat 1 (satu) buah terdiri dari :
 - 1 unit IzusuPanther Tahun 2013
 - Roda dua 6 (enam). Unit terdiri dari :
 - 1 unit Yamaha Vision Tahun 2014
 - 1 unit Honda Kharisma Tahun 2011
4. Peralatan inventaris kantor lainnya berupa dalam kondisi baik dan layak digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - Meja Kerja : 39 buah
 - Meja Panjang : 2 buah
 - Kursi : 67 buah Rusak 32
 - Bangku Panjang : - buah
 - Komputer khusus KTP SIAK : 1 (satu) unit Rusak
 - Komputer e-KTP : 2 (dua) unit (depdagri)
 - Laptop : 1 (satu) unit, 1 unit Rusak
 - Komputer : 9 (sembilan) 3 Rusak
 - Mesin Ketik : 6 (enam) buah 5 rusak
 - Printer : 13 (tiga belas) unit 7 rusak
 - Telepon : 1 (satu) unit
 - Lemari Besi : 3 (tiga) unit
 - Rak Kayu : 5 (lima) unit 3 rusak
 - Filing besi : 6 (enam) unit 4 rusak
 - Filing Kayu : 2 (dua)
 - Brankas : 2 (dua) unit 1 rusak
 - Lemari Slorok : 2 (dua) unit
 - Papan visuil : 2 (dua) unit
 - Lcd Proyektor : 1 (dua) unit

- Lemari kayu	:	4 (empat) unit
- Kursi rotan	:	19 (sembilan belas) Unit
- Ac	:	2 (dua)
- Kipas Angin	:	7 (tujuh) unit 5 rusak
- Televisi	:	1 (satu) unit 1 rusak
- Sound system	:	1 (satu) set 1 rusak
- Werles	:	1 (satu) rusak
- Power suply	:	1 (satu) rusak
- Mimbar Podium	:	1 (satu)
- Printer	:	9 (sembilan) Unit 5 rusak

Sarana Prasarana Kelurahan

2.4 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BERBEK

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Berbek dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja:

- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur dengan indikator : Jumlah koordinasi bidang ketertiban dan keamanan yang dilaksanakan
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dengan indikator : Jumlah desa/kelurahan yang menyusun buku profil desa/kelurahan
- Meningkatnya Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan dengan indikator : Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu
- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator :
 - Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian dan surat menyurat
 - Jumlah pelayanan legalisasi surat menyurat dan pelayanan kependudukan (KTP, KK, Surat Pindah Keluar dan Masuk)
- Peningkatan dan optimalisasi kinerja satuan unit kerja dengan indikator : Jumlah peserta musrenbang kecamatan yang hadir

Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas terhadap kinerja Kecamatan Berbek, berikut ini digambarkan pelaksanaan kinerja Kecamatan Berbek per bidang pelayanan yaitu :

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

- 1) Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
- 2) Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat, desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;

- 3) Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
- 4) Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait;
- 5) Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban antara lain ; Operasi PKL, Operasi WTS, Waria dan operasi pelajar serta operasi penyakit masyarakat (PEKAT) bersama Muspika dan instansi terkait;
- 6) Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
- 7) Melaksanakan PAM tahun baru oleh tim gabungan dari Polri, Dishub, TNI, PMK, Satpol PP dan Puskesmas;
- 8) Dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran;.
- 9) Mengikuti sertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
- 10) Melakukan Perencanaan dan Pengawasan Terhadap Pemilihan Kepala Desa
- 11) Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas di desa.
- 12) Mengadakan pekan panutan PBB di desa.
- 13) Memberikan penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang lunas sebelum jatuh tempo.
- 14) Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan (satu pintu);
- 15) Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Berbek;
- 16) Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
- 17) Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas se tiap dan para sekretaris desa;
- 18) Mengadakan Rapat koordinasi beserta Lurah, Kepala Desa, Sekretaris Desa se Kecamatan Berbek setiap hari senin setelah pelaksanaan apel pagi;.
- 19) Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan, dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;

- 20) Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
- 21) Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Berbek;
- 22) Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
- 23) Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
- 24) Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
- 25) Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan Masyarakat

- 1) Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);
- 2) Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
- 3) Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;
- 4) Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
- 5) Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;
- 6) Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
- 7) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
- 8) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
- 9) Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Berbek;
- 10) Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Sanitasi Masyarakat (SANIMAS);

- 11) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera;
- 12) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
- 13) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;

Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Masyarakat

- 1) Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin).
- 2) Monitoring penyaluran Jamkesgakin;
- 3) Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
- 4) Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
- 5) Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
- 6) Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- 7) Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- 8) Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
- 9) Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

Adapun Realisasi Kinerja Kecamatan Berbek secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Berbek
Kabupaten Berbek

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI OPD	TARGET RENSTRA OPD TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE- (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian dan surat menyurat	2.250	2.500	2.700	3.000	3.200	2.200	2.369	2.574	3.597		97,77	94,76	95,33	119,9	
2.	Jumlah koordinasi bidang ketertiban dan keamanan yang dilaksanakan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Jumlah desa/kelurahan yang menyusun buku profil desa/kelurahan	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Jumlah peserta musrenbang kecamatan yang hadir	120	120	120	120	120	98	101	106	111	102	81	84	88	92	85
6.	Jumlah pelayanan legalisasi surat menyurat dan pelayanan kependudukan (KTP, KK, Surat Pindah Keluar dan Masuk	3700	4935	4421	8319	5503	3005	4589	3721	8319	5403	81,22	92,99 %	84,17	100	98,18

No.	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN (%)	REALISASI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	75.382.500	69.492.500	29.150.000	114.576.000	83.280.000	71.480.722	62.253.789	26.472.243	102.604.000		94,82	89,58	90,81	89,55			
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	24.310.500	23.490.000	73.500.000	108.194.000	66,524.000	24.310.500	23.490.000	72.584.000	53.195.000		100	100	98,75	49,17			
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		100	100	100	100			
4.	Program Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa	-	-	-	117.840.000	204.666.200	-	-	-	110.785.000		-	-	-	94,01			

2.5 Dari Tabel II.3.1 dapat diketahui, bahwa pada pelayanan dengan indikator “Jumlah Pelayanan Umum”, realisasinya telah melebihi dari target yang telah dicapai. Faktor ini terjadi karena adanya integritas, dedikasi, dan komitmen yang tinggi dari aparat kecamatan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin dengan semboyan “*Pelayanan Publik yang CANTIK*” (pelayanan Cantik) Cepat, Akuntabel, tepat dan Simpatik . Sedangkan pada Pelayanan Sarana/Prasarana yang layak fungsi, pencapaian realisasinya tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Hal ini terjadi karena kurangnya bimbingan, supervise, fasilitasi, koordinasi, dan konsultasi dengan instansi vertikal di bidang sarana prasarana.

2.6 KINERJA KEUANGAN KECAMATAN BERBEK

Pencapaian target Renstra Kecamatan Berbek tahun 2014 – 2018 diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sehingga untuk mengukur pencapaian kinerja dapat dilihat dari anggaran dan realisasi pendanaan yang dilaksanakan pada Renstra sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Berbek
Kabupaten Berbek

No.	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN (000)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (000)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN (%)					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN (%)	REALISASI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	78.923	79.123	78.923	93.380	98.124	64.198	64.938	71.430	79.431	83.839	81,34	81,39	90,51	85,06	85,44	96,56	98,64
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	19.097	19.907	84.097	116,569	43.126	18.524	18.524	82.865	115.679	38.682	97,00	97,00	98,54	99,24	89,70	110,60	106,60
3	Program peningkatan disiplin apaaratur	32.745	32.745	107.961	73.880	54.750	32.745	32.745	104.547	62.988	50.850	100 %	100%	96,84	85,26	92,88	91,80	102,37
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.498	1.500	1.494	100 %	100%	99,88	100	99,63	104,4	100,09
5.	Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0	0	0	102.330	83.000	0	0	0	93.787	68.103	0			91,65	82,05	117,70	117,70
6.	Program penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	0	30.000.000	30.000.000	40.000.000	40.000.000	0	29.985.000	29.355.000	38.500.000	39.950.000	0	98,54	99,01	99	99	10	100
7.	Program pembinaan tata kelola pemerintahan Desa tingkat kecamatan	0	0	0	5.031.474.500	5.031.474.500	0	0	0	4.9672.500.000	-	0	0	0	89,55	-	0	2

Pencapaian kinerja APBD tidak hanya dilihat dari entitas pelaporan dari sisi perubahan aset bersih saja, namun juga dilihat pula dari perbandingan antara kinerja pemerintah terhadap target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian kinerja pemerintah terhadap target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektifitas suatu Program

Untuk mengimplementasikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan melalui program dan kegiatan pada kantor kecamatan Berbek. Pencapaian kinerja Anggaran pada kantor Kecamatan Berbek, yang tertuang dalam 4 program yang mencakup 23 kegiatan di wilayah Kecamatan Berbek

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BERBEK

3.1. PERMASALAHAN

Pengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Berbek menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / *Strength, Weakness, Opportunity and Threat*). Hasil analisis sebagai berikut :

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Ketersediaan Data	Data belum tersusun secara sistematis dan akurat	<ul style="list-style-type: none">- Minimnya personil- Kurangnya Kesadaran pentingnya data
2.	Personil	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah sangat minim- Lemah dalam pemanfaatan Teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none">- Belum terisinya beberapa jabatan struktural/fungsional- Kurangnya kesadaran pentingnya teknologi informasi
3.	Partisipasi Masyarakat	Belum optimal dalam proses perencanaan	<ul style="list-style-type: none">- Kurangnya peran tokoh masyarakat- Adanya kebijakan Pemerintah yang kurang berpihak pada masyarakat- Kurangnya pelayanan prima kepada masyarakat
4.	Pelimpahan sebagian kewenangan Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat	Belum dapat dilaksanakan secara optimal dan belum disertai juklak serta juknis	<ul style="list-style-type: none">- Pertentangan kepentingan masyarakat serta tuntutan/aspirasi masyarakat yang semakin beragam
5.	Adanya cagar budaya /tempat wisata religi	Kurangnya publikasi dan keikutsertaan masyarakat dalam melestarikan cagar budaya	<ul style="list-style-type: none">- Dalam rangka menduu- Kung destinasi wisata religi lingkaran wilis

Dari gambaran tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Permasalahan OPD Kecamatan Berbek adalah :

- a. Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi agar sebanding dengan fasilitas yang tersedia ;
- b. Lemahnya manajemen informasi data kecamatan yang disebabkan karena kurangnya jumlah personil ;
- c. Kecamatan Berbek jauh lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian dan merupakan wilayah perkotaan sehingga struktur masyarakatnya semakin kritis dan proaktif terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas sehingga diperlukan kewenangan yang sedikit lebih luas dengan pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dari bupati kepada Camat
- d. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang menuntut Pemberian pelayanan prima kepada masyarakat secara maksimal
- e. Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama dikawasan perkotaan, dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualisme sehingga diperlukan aparat yang berkompetensi tinggi agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segala bidang

3.4. ISU-ISU STRATEGIS

Aspek-aspek strategis Kecamatan Berbek diperoleh dengan mengakomodasi isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan pada RPJMD Kabupaten Nganjuk 2019-2023, yaitu **“Belum adanya regulasi tentang pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat ”**

Dari isu strategis tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan tugas pada Kecamatan Berbek terdapat beberapa permasalahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. belum Optimalnya pelimpahan wewenang serta urusan penyelenggaraan pemerintahan Umum ke Kecamatan ;
2. Dinamika masyarakat Perdesaan yang menuntut pemberian pelayanan prima dari aparaturn ASN sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan Pembangunan;

3. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia ;
4. Lemahnya manajemen informasi data kecamatan disebabkan keterbatasan jumlah sumber daya aparatur terutama aparatur yang berada di unit organisasi yaitu di desa ;

Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II ditelaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup di Kecamatan Berbek bahwa ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Berbek kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Berbek;
- 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,

menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;

- 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

Atau secara singkat dapat disimpulkan bahwa isu strategis Kecamatan Berbek adalah sebagai berikut :

1. Tantangan potensi gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan modern yang individualis
2. Regulasi tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat yang perlu segera diterbitkan
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kecamatan yang perlu ditingkatkan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BERBEK

4.1 TUJUAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN BERBEK

Pemerintah Kecamatan Berbek menyusun tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun sistem operasional dan prosedur untuk mencapainya. Dengan tujuan dan sasaran yang jelas dan tepat, diharapkan Pemerintah Kecamatan Berbek dapat menyelaraskan antara potensi, peluang, tantangan dan kendala yang dihadapi.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Berbek Kabupaten Berbek adalah **Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**.

Dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki Lebih dari itu, perumusan tujuan strategi ini memungkinkan Pemerintah Kecamatan Berbek mengukur sejauh mana Tujuan dan Sasaran organisasi telah dicapai. Untuk itu agar dapat tujuan strategi yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur.

Adapun tujuan Strategi Pemerintah Kecamatan Berbek adalah : **Peningkatan Nilai Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Tugas Kecamatan**

4.2 SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun jangka pembangunan menengah adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Indikator : Nilai SKM hasil Survey

2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa

Indikator :

- a. Persentase hasil koordinasi dan pembinaan yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial dan Sarana prasarana
- b. Persentase kelurahan yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik
- c. Peningkatan Nilai Indeks Desa membangun

Tujuan dan sasaran Kecamatan Berbek yang akan dicapai periode 5 (lima) tahunan jangka pembangunan menengah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Tahun Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
			2019			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	<i>Peningkatan Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Tugas Kecamatan</i>	Baik	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2.			100 %	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa	Persentase hasil koordinasi dan pembinaan yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial & Sarana prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			100 %		Persentase kelurahan yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.			0,05		Peningkatan Nilai Indeks Desa membangun	0	0,05	0,10	0,15	0,020	0,25	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN BERBEK

1.1 Strategi Kecamatan Berbek

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan dalam Bab IV diatas, maka ditetapkan strategi pembangunan yaitu Penguatan Peran Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan terutama dalam meningkatkan kompetensi SDM, menjaga kualitas sarana dan prasarana kantor dalam mendukung eksistensi organisasi pemberi layanan. Dengan memperhatikan strategi pembangunan diatas, maka kebijakan pembangunan diarahkan untuk penguatan peran kelembagaan Kecamatan dan Desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Adapun strategi yang diambil oleh pimpinan Kecamatan Berbek dalam memastikan tujuan dan sasaran lima tahun ke depan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa antara lain :

1. Mengadakan koordinasi lintas Sektoral se Wilayah Kecamatan Berbek
2. Mengadakan Pembinaan terhadap Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan
3. Memfasilitasi Pembangunan Infrastruktur di Desa/Kelurahan melalui Musrenbang, Program ADD dan Dana Desa
4. Memfasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Desa/Kelurahan melalui Program RASKIN dan PKH/BLT
5. Melaksanakan Kegiatan Sesuai Dengan Rencana Yang Telah Disusun
6. Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pembinaan Aparatur
7. Pengadaan Barang Sesuai Dengan Kebutuhan
8. Pemanfaatan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor secara optimal
9. Melaksanakan sosialisasi pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan desa/kelurahan dan kelembagaan yang ada di desa
10. Menyusun Monografi Kelurahan dan Desa Sesuai dengan kondisi yang ada saat ini berdasarkan data Riil yang akurat
11. Menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Informatif

5.2 Kebijakan

Kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023 dan berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran Kecamatan Berbek, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang baik guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
2. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dari Tingkat Kecamatan sampai dengan Tingkat Desa
3. Meningkatkan Administrasi Perkantoran Sesuai Dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku sehingga tercukupi kesediaan data yang akurat
4. Efektifitas pelaksanaan musrenbang tingkat desa dan kecamatan dengan pendekatan perencanaan partisipatoris
5. Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Sistem Pelaporan Kinerja dan keuangan
6. Pengembangan pelayanan publik bersinergi dengan para *stakeholder* guna mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah
7. Meningkatkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat serta kerukunan hidup antar umat beragama sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tabel 4.2.
Strategi dan Arah Kebijakan Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(2)	(3)	(4)	5.
Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan Survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dari Tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Desa
		<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pembinaan Aparatur tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar • Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinuitas dan berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku • Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Sistem Pelaporan

FORMULASI PENJABARAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR	PENJELASAN		KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN		
1.	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Pemerintah Kecamatan dapat menciptakan koordinasi yang sinergis dengan setiap unsur pemerintahan di Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari masyarakat, serta terbebas dari gerakan-gerakan yang bisa menghambat proses dan laju pembangunan	Penilaian pada setiap kriteria/instrumen indeks sinergitas Kecamatan pada bidang seksi di Kecamatan dan Kelurahan, yaitu : 1. Seksi tata Pemerintahan 2. Seksi Kesejahteraan Masyarakat 3. Seksi sarana Prasarana 4. Seksi Pemberdayaan masyarakat Desa		

SASARAN

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah

NO	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN		KONDISI AWAL	TARGET TAHUN					CARA MENCAPAI		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN		2019	2020	2021	2022	2023	STRATEGI	PROGRAM	BIDANG
SASARAN I														
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan														
	Menciptakan kualitas pelayanan publik yang prima	IKM (berdasarkan survei kepuasan masyarakat)	Kategori Angka	hasil survei kepuasan masyarakat	Survei terhadap kinerja unit pelayanan publik pada tahun ke-n	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Mewujudkan ketersediaan kebutuhan rutin kantor yang memadai	pelayanan administrasi perkantoran	Sekcam
												Mewujudkan ketersediaan perlatan, perlengkapan kantor yang memadai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sekcam
												Meningkatkan tata kelola keuangan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban) yang baik (transparansi, akuntabel, dan partisipatif)	Peningkatan pengembangan sistem capaian pelaporan kinerja dan keuangan	Sekcam
												Meningkatkan kapasitas kinerja aparatur	Peningkatan Disiplin aparatur	Sekcam
SASARAN II														
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan														
	Mewujudkan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan yang efektif	a. Persentase hasil koordinasi dan pembinaan yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : - Pemerintahan - Pembangunan - Perekonomian - Ketentraman dan Keterlibatan Umum - Kesejahteraan Sosial - Sarana prasarana	Persen	Untuk mengetahui sejauhmana koordinasi dan pembinaan yang dilakukan benar efektif (ditindaklanjuti)	$\frac{\text{Jumlah Pembinaan Koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh pembinaan koordinasi}} \times 100$	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Menciptakan kepastian pembinaan dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Berbek	Camat
		B. Persentase kelurahan yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik	Persen	Untuk mengetahui jumlah kelurahan yang telah melaksanakan pelayanan publik yang prima dengan melakukan survei IKM yang bernilai Baik	$\frac{\text{Jumlah Kel yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik}}{\text{Jumlah seluruh Kel}} \times 100$	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Menyediakan Pagu indikator Kelurahan untuk memastikan terwujudnya pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat	Program peningkatan kinerja Kelurahan Jitirejo, Ploso, Kartaharjo, Payaman, Kramat, Bogo, Cangkringan, Ganungkidul, Kauman, Mangundikaran, Werungotok, Ringinanom dan Begadung (13 Program)	Lurah
		C. Peningkatan Nilai Indeks Desa Membangun	Angka	Hasil Penilaian IDM oleh KPM	Penilaian pada setiap instrumen IDM	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	Melaksanakan pembinaan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat	Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Camat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Berbek selama 5 tahun ke depan (2019-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam tujuan dan sasaran Kecamatan Berbek yaitu **Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**. Untuk selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Berbek akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Program pembangunan dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk mencapai tujuan dengan kebijakan penguatan peran kelembagaan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Peningkatan Disiplin aparatur
- e. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- f. Program peningkatan pengembangan system capaian kinerja dan keuangan
- g. Program Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- h. Program pembinaan tata kelola pemerintahan Desa tingkat kecamatan

5.2. INDIKATOR KINERJA

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Berbek berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/OPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Berbek disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

5.3. KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Berbek adalah meliputi internal Kecamatan, KORWIL/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Berbek, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2019-2023.

1.2 KEGIATAN

Adapun penjabaran dari program-program tersebut diatas, telah disusun berbagai Kegiatan, antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- c. Penyediaan alat tulis kantor
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
- g. Penyediaan makanan dan minuman
- h. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
- i. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- l. Penyebarluasan informasi program/kegiatan OPD
- m. Pengadaan Peralatan dan bahan pembersih
- n. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- a. Pembangunan gedung kantor
- b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- c. Pengadaan peralatan gedung kantor
- d. Pengadaan mebeleur
- e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
- b. Penyusunan laporan keuangan ahir tahun
- c. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Pelaksanaan senam kesegaran jasmani
- b. Pengadaan Sragam Batik ASN

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

- a. Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan
- b. Pelaksanana Sepuluh Program Pokok PKK
- c. Peringatan Hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan
- d. Koordinasi dan pengendalian keamanan ketertiban masyarakat
- e. Koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat
- f. Pembinaan dan Pemantauan pendapatan daerah
- g. koordinasi dan pembinaan bidang sarpras
- h. Fasilitasi Musrenbang Desa
- i. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
- j. Penyusunan profil Desa/ kelurahan dan kecamatan
- k. Penyusunan monografi kecamatan
- l. Pembinaan kelembagaan Desa/Kelurahan dan organisasi kemasyarakatan
- m. Pelestarian adat
- n. koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertipan masyarakat

6. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pelaksanaan Outbond

5.4. PENDANAAN INDIKATIF

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Berbek bersumber pada dana APBD Kabupaten Nganjuk. Namun bagi Instansi lain seperti Korwil Pertanian, Pendidikan, Pengairan, DKPLH mendapat dana dari APBD Provinsi maupun DAK dari Instansi induknya.

Tabel 5.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik b. Penyediaan jasa kebersihan kantor c. Penyediaan alat tulis kantor d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan g. Penyediaan makanan dan minuman h. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah i. Monitoring, evaluasi dan pelaporan l. Penyebarluasan informasi program/kegiatan OPD m. Pengadaan Peralatan dan bahan pembersih n. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur yang memadai	Meningkatnya kinerja aparatur Pemerintahan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan gedung kantor b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor c. Pengadaan peralatan gedung kantor 	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
			d. Pengadaan mebeleur e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	
Tercapainya system palaporan capaian kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kinerja aparatur Pemerintahan di Bidang pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD b. Penyusunan laporan keuangan ahir tahun c. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Terlaksananya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
Tercapainya Program Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa	Terlaksananya Program Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan senam kesegaran jasmani b. Pengadaan Sragam Batik ASN a. Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan b. Pelaksanana Sepuluh Program Pokok PKK c. Peringatan Hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan d. Koordinasi dan pengendalian keamanan ketertiban masyarakat e. Koordinasi dan pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat f. Pembinaan dan Pemantauan pendapatan daerah g. koordinasi dan pembinaan bidang sarpras h. Fasilitasi Musrenbang Desa i. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan j. Penyusunan profil Desa/ kelurahan dan kecamatan k. Penyusunan monografi kecamatan 	Terlaksananya Program Peningkatan disiplin aparatur

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
			l. Pembinaan kelembagaan Desa/Kelurahan dan organisasi kemasyarakatan m. Pelestarian adat n. koordinasi dan pengendalian keamanan dan ketertipan masyarakat	
		Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	a.Pelaksanaan Outbond	Terlaksananya Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
		Program Pembinaan tata kelola pemerintahan Desa tingkat kecamatan	Pembinaan Pemerintahan,kelembagaan dan masyarakat desa/kelurahan	Terlaksana Pembinaan Pemerintahan,kelembagaan dan masyarakat desa/kelurahan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Berbek bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Korwil/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2019-2023 yaitu terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang prima berlandaskan iman dan taqwa. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Berbek dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih,
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah,
3. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah,
4. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah,
5. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak,
6. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung *stakeholders* (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum.

Sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Berbek sebagaimana tercantum dalam Perda Nomor 9 tahun 2008, indikator – indikator capaian kinerja yang dapat dikonstruksikan dalam indikator – indikator di RPJMD Kabupaten Berbek merupakan indikator dukungan terhadap indikator – indikator yang terdapat pada masing – masing OPD penanggung jawab program

Indikator kinerja dari dokumen ini terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu:

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- b. Indikator Kinerja kunci (IKK)

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi..

Adapun Indikator Kinerja Utama dari Kecamatan Berbek adalah

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat
- 2) Prosentase desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar

Tabel VII.1.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai Sinergitas Kecamatan	Penilaian setiap instrumen sinergitas sesuai Bidang seksi Kecamatan dan lurah	Laporan Seksi
2	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun	Dokumen Laporan hasil SKM
3	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa/Kelurahan	Persentase hasil koordinasi dan pembinaan yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum , Kesejahteraan Sosial serta Sarana prasarana	$\frac{\text{jumlah pembinaan yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah seluruh pembinaan koordinasi}} \times 100$	Laporan Hasil koordinasi sesuai indikator dalam penilaian sinergitas Kecamatan
		Peningkatan Nilai indeks Desa membangun Desa Se Kecamatan	nilai IDM semua desa	Laporan Pendamping Desa
		Peningkatan Kelurahan yang menerapkan tata kelola yang baik	$\frac{\text{Jml Kel yg terapkan tata kelola pem yg baik}}{\text{jumlah seluruh Kel}} \times 100$ Kelurahan yang terapkan tata kelola pem yang baik adl kel yg IKM nya Baik	Laporan dari Desa

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) berfungsi untuk membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan OPD.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari kecamatan Berbek adalah :

- a. Laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepada masyarakat
- b. Laporan administrasi dan dokumen pertanggungjawaban desa yang baik dan berkualitas

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Perencanaan Strategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah lainnya berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

CAMAT BERBEK

NURBINTI, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196709201988092002